



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN, PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
6. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan perawatan untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat serta pelayanan penunjang lainnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
10. Pegawai adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, dan diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD dan disertai tugas tertentu, yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.

11. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai profesional lainnya pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan diangkat oleh pemimpin BLUD guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas yang tidak terpenuhi oleh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di luar bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di luar bidang kesehatan.
14. Formasi Pegawai adalah kebutuhan pegawai BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
15. Gaji adalah upah yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
16. Penghasilan lain adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
17. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai non Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai non Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka manajemen kepegawaian; dan
 - b. memberikan pedoman untuk pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan pengelolaan Pegawai non Aparatur Sipil Negara.

BAB II KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) Pegawai pada BLUD terdiri dari:
 - a. Pegawai negeri sipil;
 - b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. Pegawai Non ASN.
- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Jenis Pegawai non Aparatur Sipil Negara terdiri dari:
 - a. tenaga Kesehatan; dan

- b. Tenaga Non Kesehatan.
- (4) Tenaga Kesehatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi tenaga:
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - m. tenaga kesehatan lain.
- (5) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari tenaga administrasi umum dan tenaga strategis lainnya.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

Kedudukan Pegawai Non ASN adalah sebagai Pegawai BLUD di tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 5

Pegawai Non ASN melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan BLUD.

BAB IV PENGADAAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Formasi Kebutuhan Pegawai

Pasal 6

- (1) RSUD dan Puskesmas wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai dengan mempertimbangkan:
- a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan.

- (2) Formasi kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan membuat rencana anggaran tahun berjalan dan keperluan rekrutmen/pengangkatan Pegawai.
- (3) Pimpinan BLUD menetapkan rencana formasi kebutuhan Pegawai yang diajukan unit kerja pada Dinas Kesehatan.
- (4) Perencanaan kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam RBA.

Bagian Kedua
Seleksi Pengadaan Pegawai

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan oleh pemimpin BLUD melalui proses seleksi pengadaan pegawai.
- (2) Seleksi pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. seleksi/pemeriksaan administrasi;
 - b. tes kompetensi/akademik;
 - c. psikotes;
 - d. kesehatan; dan
 - e. wawancara.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pegawai

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Pegawai dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh panitia/tim seleksi pengadaan Pegawai yang ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.
- (2) Pegawai tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai negeri sipil (PNS).
- (3) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUD.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pegawai harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia (WNI);
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai;
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai negeri sipil atau Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;

- h. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - i. berkelakuan baik;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh pemimpin BLUD; dan
 - l. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan yang ditentukan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Pengangkatan sebagai Pegawai dapat dilakukan setelah Pegawai yang bersangkutan menandatangani perjanjian kerja.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang sudah habis masa kerjanya sesuai dengan kontrak dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai dilakukan dengan ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1); dan
 - b. memiliki penilaian kinerja dengan nilai baik.
- (3) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUD.

Bagian Keempat Perjanjian Kerja

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis antara pemimpin BLUD dengan calon Pegawai yang isinya paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. tempat pekerjaan;
 - d. besarnya gaji dan cara pembayarannya;
 - e. syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pegawai;
 - f. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - g. pemutusan perjanjian kerja;
 - h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - i. keterangan mengenai wanprestasi (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - j. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
 - k. bermeterai dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja bagi Pegawai berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

BAB V PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Pemberhentian terhadap Pegawai dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit tetap yang menyebabkan Pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan Pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
 - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 13

Tata cara dan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemimpin BLUD.

BAB VI PENGELOLAAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD berhak atas:
 - a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh BLUD;
 - b. cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. perlindungan; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) berupa:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.

Pasal 15

Pegawai BLUD berkewajiban:

- a. untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat Pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
- g. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja Pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 17

- (1) Pengembangan Pegawai BLUD bertujuan untuk membangun Pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif, dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tugas atau izin mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pemimpin BLUD.

Bagian Keempat Penilaian Kinerja

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Pegawai dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP).
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) meliputi:
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tanggung jawab;
 - d. ketaatan dan kedisiplinan;
 - e. kejujuran;
 - f. kerja sama; dan
 - g. prakarsa.
- (4) Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penggajian

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapatkan gaji bulanan.
- (2) Gaji bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan oleh peraturan Bupati.

Bagian Keenam Jasa Pelayanan

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapatkan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan kesehatan dan jasa pelayanan non kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perselisihan

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan Pegawai BLUD, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyelesaian perselisihan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemimpin BLUD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pegawai BLUD yang telah bekerja pada saat sebelum peraturan ini berlaku, dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan formasi Pegawai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 52